

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2004**

**TENTANG
PEDOMAN SELEKSI CALON PESERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
(DIKLATPIM) TINGKAT I,II,III DAN IV**

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan Pelatihan Kepempinan (Diklatpim) Tingkat I,II III dan IV maka dipandang perlu adanya seleksi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Diklat.
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan seleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tersebut diatas, perlu ditetapkan Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I,II III dan IV.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263)

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003.
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003.
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 194/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 199/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II.
- 12.
- 13.
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 542/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I.
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1049A/IX/6/4/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Negara Nomor 171/IX/6/4/2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN SELEKSI CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN (DIKLATPIM) TINGKAT I,II,III, DAN IV

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I,II,III dan IV ini merupakan acuan umum bagi Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) dalam melaksanakan seleksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I atau Tingkat II atau Tingkat III dan Tingkat IV.
2. Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi yang selanjutnya disebut TSPDI adalah unsur Baperjakat dan unsur lain yang terkait baik secara fungsional maupun secara profesional menjadi penyelenggara seleksi peserta Diklatpim tingkat tertentu yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Pegawai Negeri Sipil dan bertugas memberi

masuk ke Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan ditugaskan mengikuti Diklatpim Tingkat I, atau Diklatpim Tingkat II, atau Diklatpim Tingkat III, atau Diklatpim Tingkat IV.

3. Peserta seleksi Diklatpim Tingkat I adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon I.
4. Peserta seleksi Diklatpim Tingkat I adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon II.
5. Peserta seleksi Diklatpim Tingkat I adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon III
6. Peserta seleksi Diklatpim Tingkat I adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon IV
7. Ruang Lingkup seleksi adalah kegiatan dan fokus materi seleksi
8. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang Pegawai Negeri Sipil mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional efektif dan efisien.
9. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang menggambarkan jenis dan jumlah jabatan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan tugas dan tanggung jawab jabatan.
10. Perencanaan dan Penjaringan Calon Peserta seleksi adalah inventarisasi Pegawai Negeri Sipil yang perlu mengikuti seleksi berdasarkan peta jabatan dan kebutuhan pengisian jabatan.
11. Proses seleksi adalah kegiatan evaluasi terhadap kelayakan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklatpim tingkat tertentu yang terdiri dari seleksi administratif, akademik, psikologis dan kesamaptaan.
12. Proses seleksi terdiri dari :
 - a. Proses perencanaan
 - b. Proses Penjaringan
 - c. Proses Pemanggilan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan seleksi calon peserta Diklatpim diatur dengan maksud untuk lebih menjamin sistem pembinaan kepegawaian yang berdasar pada prinsip profesionalisme, keterbukaan, tidak diskriminatif, dan berbasis kompetensi.
- (2) Tujuan disusunnya pedoman seleksi calon peserta Diklatpim adalah untuk memberikan panduan bagi TSPDI tentang pelaksanaan proses perencanaan, penjaringan, pemanggilan, seleksi dan penetapan calon peserta Diklatpim.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN SELEKSI

Pasal 3

- (1) Perencanaan dan Penjaringan calon peserta seleksi Diklatpim didasarkan pada peta jabatan dan proyeksi kebutuhan pengisian jabatan serta terkait dengan pembinaan dan pengembangan karier sehingga dihasilkan daftar inventarisasi calon peserta Diklatpim tingkat tertentu.
- (2) Pemanggilan calon peserta seleksi didasarkan pada inventarisasi calon peserta Diklatpim yang memenuhi persyaratan administratif.

- (3) Seleksi calon peserta Diklatpim merupakan komitmen organisasi dalam pembinaan karier pegawai yang didasarkan pada evaluasi yang terbuka, obyektif dan tidak diskriminatif.
- (4) Seleksi dapat dilakukan apabila peserta telah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan sesuai Diklatpim yang akan diikuti
- (5) Bagi calon peserta yang sudah menduduki jabatan hanya dilakukan seleksi administratif.
- (6) Penetapan peserta sesuai hasil seleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 4

Pelaksanaan seleksi calon peserta Diklatpim bagi suatu instansi oleh TSPDI dapat dilaksanakan dengan :

- a. bekerjasama secara kemitraan dengan Instansi Pembina
- b. berkonsultasi dengan Instansi Pembina.
- c. Sendiri oleh TSPDI dengan memanfaatkan tenaga-tenaga profesional dari instansi lain.

BAB IV TATA CARA EVALUASI DAN BOBOT PENILAIAN UNTUK SELEKSI CALON PESERTA

Bagian Pertama Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I

Pasal 5

Evaluasi terhadap calon Peserta Diklatpim Tingkat I meliputi unsur-unsur :

- a. Kesesuaian latar belakang status kepegawaian calon peserta dengan persyaratan administratif yang telah ditetapkan untuk calon peserta Diklatpim Tingkat I.
- b. Pengetahuan akademik kurikulum Diklatpim Tingkat I
- c. Kesiapan potensi akademik untuk mengikuti pembelajaran pada Diklatpim Tingkat I.
- d. Kesiapan fisik dan mental untuk mengikuti pembelajaran pada Diklatpim Tingkat I.
- e. Kemampuan Berbahasa Inggris

Pasal 6

- (1) Penilaian terhadap unsur kesesuaian persyaratan administratif meliputi komponen,kepegawaian,jabatan,latar belakang pendidikan formal dan Diklat lainnya, sisa usia masa kerja berkaitan dengan Batas Usia Pensiun (BUP) serta Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Diklatpim Tingkat I.
- (2) Penilaian terhadap komponen kepegawaian bersifat mutlak.
- (3) Penilaian terhadap komponen latar belakang pendidikan dapat diperhitungkan dengan konversi diklat lain yang relevan yang pernah diikuti calon peserta seleksi.
- (4) Penilaian terhadap komponen usia minimal 5(lima) tahun sebelum BUP
- (5) Penilaian terhadap DP 3 minimal baik

Pasal 7

- (1) Bobot penilaian terhadap unsur pengetahuan akademik adalah 30% (tiga puluh persen) meliputi komponen kompetensi jabatan yang dipersyaratkan untuk ruang lingkup Diklatpim yang akan diikuti.

- (2) Skor penilaian untuk masing-masing kompetensi adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.
- (3) Tes dilakukan melalui :
 - a. Tertulis
 - b. Wawancara

Pasal 8

- (1) Bobot Penilaian terhadap unsur kesiapan potensi akademik adalah 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan unsur yang dinilai.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing kompetensi adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai
- (3) Tes dilakukan melalui:
 - a. Tertulis
 - b. Wawancara

Pasal 9

- (1) Penilaian terhadap unsur kesiapan fisik dan mental dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan tertulis terhadap komponen :
 - a. Kesehatan/kebugaran
 - b. Kemampuan berkomunikasi lisan
 - c. Komitmen pada tugas
 - d. Kesiapan mental dan atau psikotes
- (2) Penilaian terhadap komponen kesehatan/kebugaran jasmani dilakukan melalui penyerahan surat hasil tes kesehatan dari pihak yang kompeten yang menyatakan sehat dan layak mengikuti Diklatpim Tingkat I
- (3) Penilaian terhadap komponen kemampuan berkomunikasi lisan dilakukan melalui pengamatan dan wawancara oleh tim yang mengukur antara lain keluasaan wawasan, gaya dan suara, logika daya analisis dan sintesis, keefektifan bicara dan mendengar.
- (4) Penilaian terhadap komponen komitmen pada tugas dilakukan melalui pengamatan dan wawancara oleh tim pengukuran pemahaman calon peserta tentang berbagai isu aktual berkaitan dengan visi, misi dan tujuan dan sasaran, kebijaksanaan program dan kinerja instansi serta kaitannya dengan manfaat mengikuti Diklatpim Tingkat I.
- (5) Penilaian terhadap komponen kesiapan mental dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan atau tertulis (psikotes) oleh tim dengan pengukuran terhadap motivasi dan kesungguhan mengikuti Diklat, kematangan emosi dan spiritual, penguasaan diri, antusiasme mengikuti Diklat dan empati

Pasal 10

- (1) Bobot penilaian terhadap unsur kesiapan fisik dan mental adalah 20 % (dua puluh persen) dari keseluruhan unsur yang dinilai.
- (2)

Pasal 11

Penilaian terhadap unsur kompetensi berbahasa Inggris meliputi kemampuan berbahasa Inggris dengan skor TOEFL minimal 470 (empat ratus tujuh puluh) atau yang setara

Pasal 12

- (1) Bobot Penilaian terhadap unsur kompetensi berbahasa Inggris adalah 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan unsur yang dinilai.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing kompetensi adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai
- (3) Tes dilakukan melalui :
 - a. Tertulis
 - b. Wawancara

Pasal 13

- (1) Skor minimal untuk dinyatakan memenuhi syarat (lulus) mengikuti Diklatpim adalah 70 (tujuh puluh) dengan catatan semua persyaratan administrasi terpenuhi.
- (2) Formulir evaluasi calon peserta Diklatpim I seperti Pada Lampiran I

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II

Pasal 14

Evaluasi terhadap calon Peserta Diklatpim Tingkat I meliputi unsur-unsur :

- a. Kesesuaian latar belakang status kepegawaian calon peserta dengan persyaratan administratif yang telah ditetapkan untuk calon peserta Diklatpim Tingkat II.
- b. Pengetahuan akademik kurikulum Diklatpim Tingkat II
- c. Kesiapan potensi akademik untuk mengikuti pembelajaran pada Diklatpim Tingkat II
- d. Kesiapan fisik dan mental untuk mengikuti pembelajaran pada Diklatpim Tingkat II
- e. Kemampuan Berbahasa Inggris

Pasal 15

- (1) Penilaian terhadap unsur kesesuaian persyaratan administratif meliputi komponen,kepangkatan,jabatan,latar belakang pendidikan formal dan Diklat lainnya, sisa usia masa kerja berkaitan dengan Batas Usia Pensiun (BUP) serta Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Diklatpim Tingkat I.
- (2) Penilaian terhadap komponen kepangkatan bersifat mutlak.
- (3) Penilaian terhadap komponen latar belakang pendidikan dapat diperhitungkan dengan konversi diklat lain yang relevan yang pernah diikuti calon peserta seleksi.
- (4) Penilaian terhadap komponen usia minimal 5(lima) tahun sebelum BUP.
- (5) Penilaian terhadap DP 3 minimal baik

Pasal 16

- (1) Bobot penilaian terhadap unsur pengetahuan akademik adalah 30% (tiga puluh persen) meliputi komponen kompetensi jabatan yang dipersyaratkan untuk ruang lingkup Diklatpim yang akan diikuti.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing kompetensi adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.
- (3) Tes dilakukan melalui :
 - a. Tertulis
 - b. Wawancara

Pasal 17

- (1) Bobot Penilaian terhadap unsur kesiapan potensi akademik adalah 30 % (tigapuluh persen) dari keseluruhan unsur yang dinilai.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing kompetensi adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.
- (3) Tes dilakukan melalui :
 - a. Tertulis
 - b. Wawancara

Pasal 18

- (1) Penilaian terhadap unsur kesiapan fisik dan mental dilakukan melalui pengamatan,wawancara dan tertulis terhadap komponen :
 - a. Kesehatan/kebugaran
 - b. Kemampuan berkomunikasi lisan
 - c. Komitmen pada tugas

- d. Kesiapan mental dan atau psikotes
- (2) Penilaian terhadap komponen kesehatan/kebugaran jasmani dilakukan melalui penyerahan surat hasil tes kesehatan dari pihak yang kompeten yang menyatakan sehat dan layak mengikuti Diklatpim Tingkat II.
 - (3) Penilaian terhadap komponen kemampuan berkomunikasi lisan dilakukan melalui pengamatan dan wawancara oleh tim yang mengukur antara lain keluasan wawasan, gaya dan suara, logika daya analisis dan sintesis, keefektifan bicara dan mendengar.
 - (4) Penilaian terhadap komponen komitmen pada tugas dilakukan melalui pengamatan dan wawancara oleh tim pengukuran pemahaman calon peserta tentang berbagai isu aktual berkaitan dengan visi, misi dan tujuan dan sasaran, kebijaksanaan program dan kinerja instansi serta kaitannya dengan manfaat mengikuti Diklatpim Tingkat II
 - (5) Penilaian terhadap komponen kesiapan mental dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan atau tertulis (psikotes) oleh tim dengan pengukuran terhadap motivasi dan kesungguhan mengikuti Diklat, kematangan emosi dan spiritual, penguasaan diri, entusiasme mengikuti Diklat dan empati

Pasal 19

- (1) Bobot penilaian terhadap unsur kesiapan fisik dan mental adalah 20 % (dua puluh persen) dari keseluruhan unsur yang dinilai.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing komponen adalah 10-100 (sepuluh sampai 100) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.

Pasal 20

Penilaian terhadap unsur kompetensi berbahasa Inggris meliputi kemampuan berbahasa Inggris dengan skor TOEFL minimal 435 (empat ratus tiga puluh lima) atau yang setara

Pasal 21

- (1) Bobot Penilaian terhadap unsur kompetensi berbahasa Inggris adalah 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan unsur yang dinilai.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing kompetensi adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.
- (3) Tes dilakukan melalui :
 - a. Tertulis
 - b. Wawancara

Pasal 22

- (1) Skor minimal untuk dinyatakan memenuhi syarat (lulus) mengikuti Diklatpim adalah 70 (tujuh puluh) dengan catatan semua persyaratan administrasi terpenuhi.
- (2) Formulir evaluasi calon peserta Diklatpim II seperti Pada Lampiran I

Bagian Ketiga Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III

Pasal 23

Evaluasi terhadap calon Peserta Diklatpim Tingkat I meliputi unsur-unsur :

- a. Kesesuaian latar belakang status kepegawaian calon peserta dengan persyaratan administratif yang telah ditetapkan untuk calon peserta Diklatpim Tingkat III.
- b. Pengetahuan akademik kurikulum Diklatpim Tingkat III
- c. Kesiapan potensi akademik untuk mengikuti pembelajaran pada Diklatpim Tingkat III.
- d. Kesiapan fisik dan mental untuk mengikuti pembelajaran pada Diklatpim Tingkat III.
- e. Kemampuan Berbahasa Inggris.

Pasal 24

- (1) Penilaian terhadap unsur kesesuaian persyaratan administratif meliputi komponen, kepangkatan, jabatan, latar belakang pendidikan formal dan Diklat lainnya, sisa

usia masa kerja berkaitan dengan Batas Usia Pensiun (BUP) serta Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Diklatpim Tingkat III.

- (2) Penilaian terhadap komponen kepangkatan bersifat mutlak.
- (3) Penilaian terhadap komponen latar belakang pendidikan dapat diperhitungkan dengan konversi diklat lain yang relevan yang pernah diikuti calon peserta seleksi.
- (4) Penilaian terhadap komponen usia minimal 5(lima) tahun sebelum BUP.
- (5) Penilaian terhadap DP 3 minimal baik.

Pasal 25

- (1) Bobot penilaian terhadap unsur pengetahuan akademik adalah 30% (tiga puluh persen) meliputi komponen kompetensi jabatan yang dipersyaratkan untuk ruang lingkup Diklatpim yang akan diikuti.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing kompetensi adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.
- (3) Tes dilakukan melalui :
 - a. Tertulis
 - b. Wawancara

Pasal 26

- (1) Bobot Penilaian terhadap unsur kesiapan potensi akademik adalah 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan unsur yang dinilai.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing kompetensi adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai
- (3) Tes dilakukan melalui :
 - a. Tertulis
 - b. Wawancara

Pasal 27

- (1) Penilaian terhadap unsur kesiapan fisik dan mental dilakukan melalui pengamatan,wawancara dan tertulis terhadap komponen :
 - a. Kesehatan/kebugaran
 - b. Kemampuan berkomunikasi lisan
 - c. Komitmen pada tugas
 - d. Kesiapan mental dan atau psikotes
- (2) Penilaian terhadap komponen kesehatan/kebugaran jasmani dilakukan melalui penyerahan surat hasil tes kesehatan dari pihak yang kompeten yang menyatakan sehat dan layak mengikuti Diklatpim Tingkat II
- (3) Penilaian terhadap komponen kemampuan berkomunikasi lisan dilakukan melalui pengamatan dan wawancara oleh tim yang mnegukur antara lain keluasaan wawasan, gaya dan suara, logika daya analisis dan sintesis,keefektifan bicara dan mendengar.
- (4) Penilaian terhadap komponen komitmen pada tugas dilakukan melalui pengamatan dan wawancara oleh tim pengukuran pemahaman calon peserta tentang berbagai isu actual berkaitan dengan visi,misi dan tujuan dan sasaran, kebijaksanaan program dan kinerja instansi serta kaitannya dengan manfaat mengikuti Diklatpim Tingkat II.
- (5) Penilaian terhadap komponen kesiapan mental dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan atau tertulis (psikotes) oleh tim dengan pengukuran terhadap motivasi dan kesungguhan mengikuti Diklat, kematangan emosi dan spiritual, penguasaan diri, entusiasme mengikuti Diklat dan empati

Pasal 28

- (1) Bobot penilaian terhadap unsur kesiapan fisik dan mental adalah 20 % (dua puluh persen) dari keseluruhan unsur yang dinilai.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing komponen adalah 10-100 (sepuluh sampai 100) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.

Pasal 29

Penilaian terhadap unsur kompetensi berbahasa Inggris meliputi kemampuan berbahasa Inggris dengan skor TOEFL minimal 350 (tiga ratus lima puluh) atau yang setara

Pasal 30

- (1) Bobot Penilaian terhadap unsur kompetensi berbahasa Inggris adalah 20% (duapuluh persen) dari keseluruhan unsur yang dinilai.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing kompetensi adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.
- (3) Tes dilakukan melalui :
 - a. Tertulis
 - b. Wawancara

Pasal 31

- (1) Skor minimal untuk dinyatakan memenuhi syarat (lulus) mengikuti Diklatpim adalah 70 (tujuh puluh) dengan catatan semua persyaratan administrasi terpenuhi.
- (2) Formulir evaluasi calon peserta Diklatpim III seperti Pada Lampiran I.

Bagian Keempat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV

Pasal 32

Evaluasi terhadap calon Peserta Diklatpim Tingkat I meliputi unsur-unsur :

- a. Kesesuaian latar belakang status kepegawaian calon peserta dengan persyaratan administratif yang telah ditetapkan untuk calon peserta Diklatpim Tingkat IV
- b. Pengetahuan akademik kurikulum Diklatpim Tingkat IV.
- c. Kesiapan potensi akademik untuk mengikuti pembelajaran pada Diklatpim Tingkat IV.
- d. Kesiapan fisik dan mental untuk mengikuti pembelajaran pada Diklatpim Tingkat IV.
- e. Kemampuan Berbahasa Inggris.

Pasal 33

- (1) Penilaian terhadap unsur kesesuaian persyaratan administratif meliputi komponen,keangkatan,jabatan,latar belakang pendidikan formal dan Diklat lainnya, sisa usia masa kerja berkaitan dengan Batas Usia Pensiun (BUP) serta Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Diklatpim Tingkat IV.
- (2) Penilaian terhadap komponen keangkatan bersifat mutlak.
- (3) Penilaian terhadap komponen latar belakang pendidikan dapat diperhitungkan dengan konversi diklat lain yang relevan yang pernah diikuti calon peserta seleksi.
- (4) Penilaian terhadap komponen usia minimal 5(lima) tahun sebelum BUP
- (5) Penilaian terhadap DP 3 minimal baik

Pasal 34

- (1) Bobot penilaian terhadap unsur pengetahuan akademik adalah 30% (tiga puluh persen) meliputi komponen kompetensi jabatan yang dipersyaratkan untuk ruang lingkup Diklatpim yang akan diikuti.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing kompetensi adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.
- (3) Tes dilakukan melalui :
 - a. Tertulis
 - b. Wawancara

Pasal 35

- (1) Bobot Penilaian terhadap unsur kesiapan potensi akademik adalah 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan unsur yang dinilai.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing kompetensi adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai
- (3) Tes dilakukan melalui :
 - a. Tertulis

b. Wawancara

Pasal 36

- (1) Penilaian terhadap unsur kesiapan fisik dan mental dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan tertulis terhadap komponen :
 - a. Kesehatan/kebugaran
 - b. Kemampuan berkomunikasi lisan
 - c. Komitmen pada tugas
 - d. Kesiapan mental dan atau psikotes
- (2) Penilaian terhadap komponen kesehatan/kebugaran jasmani dilakukan melalui penyerahan surat hasil tes kesehatan dari pihak yang kompeten yang menyatakan sehat dan layak mengikuti Diklatpim Tingkat IV.
- (3) Penilaian terhadap komponen kemampuan berkomunikasi lisan dilakukan melalui pengamatan dan wawancara oleh tim yang mengukur antara lain keluasaan wawasan, gaya dan suara, logika daya analisis dan sintesis, keefektifan bicara dan mendengar.
- (4) Penilaian terhadap komponen komitmen pada tugas dilakukan melalui pengamatan dan wawancara oleh tim pengukuran pemahaman calon peserta tentang berbagai isu aktual berkaitan dengan visi, misi dan tujuan dan sasaran, kebijaksanaan program dan kinerja instansi serta kaitannya dengan manfaat mengikuti Diklatpim Tingkat IV.
- (5) Penilaian terhadap komponen kesiapan mental dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan atau tertulis (psikotes) oleh tim dengan pengukuran terhadap motivasi dan kesungguhan mengikuti Diklat, kematangan emosi dan spiritual, penguasaan diri, entusiasme mengikuti Diklat dan empati

Pasal 37

- (1) Bobot penilaian terhadap unsur kesiapan fisik dan mental adalah 20 % (dua puluh persen) dari keseluruhan unsur yang dinilai.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing komponen adalah 10-100 (sepuluh sampai 100) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai.

Pasal 38

Penilaian terhadap unsur kompetensi berbahasa Inggris meliputi kemampuan berbahasa Inggris dengan skor TOEFL minimal 35 (tiga ratus) atau yang setara

Pasal 39

- (1) Bobot Penilaian terhadap unsur kompetensi berbahasa Inggris adalah 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan unsur yang dinilai.
- (2) Skor penilaian untuk masing-masing kompetensi adalah 10-100 (sepuluh sampai seratus persen) dengan penetapan nilai capaian berdasarkan pertimbangan tim penilai
- (3) Tes dilakukan melalui :
 - a. Tertulis
 - b. Wawancara

Pasal 40

- (1) Skor minimal untuk dinyatakan memenuhi syarat (lulus) mengikuti Diklatpim adalah 70 (tujuh puluh) dengan catatan semua persyaratan administrasi terpenuhi.
- (2) Formulir evaluasi calon peserta Diklatpim IV seperti Pada Lampiran I

**BAB V
PENETAPAN DAN PELAPORAN
HASIL SELEKSI CALON PESERTA DIKLATPIM**

Pasal 41

- (1) Hasil seleksi Diklatpim ditabulasikan oleh Tim Seleksi berupa daftar calon peserta, daftar nilai yang diperoleh serta pernyataan keberhasilan masing-masing peserta dengan kategori A memenuhi syarat (lulus) B memenuhi syarat (lulus) dengan catatan C tidak memenuhi syarat beserta penjelasannya (tabulasi lihat pada lampiran 2)

- (2) Proses penetapan hasil tersebut pada ayat (1) dilakukan penilaian Tim Penilai
- (3) Hasil seleksi disampaikan kepada Pembina Kepegawaian untuk ditetapkan prioritas calon yang ditugaskan.
- (4) Hasil seleksi peserta Diklatpim dilaporkan kepada Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara disertai informasi dan masalah dalam pelaksanaannya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Dengan dikeluarkannya pedoman ini, ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya terutama yang berkaitan dengan seleksi calon peserta Diklat dinyatakan tidak berlaku atau diganti dengan ketentuan ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 43

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dengan keputusan sendiri
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 23 Januari 2004

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
ttd
ANWAR SUPRIJADI